

## **Gambaran Ketersediaan Tenaga Kefarmasian Di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara**

**Defri Aroni<sup>1</sup>, Amelia Sari<sup>2</sup>, Katijah Saleh<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Prodi S-1 Administrasi Rumah Sakit STIKes Muhammadiyah Banda Aceh, Indonesia

<sup>2</sup>Jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes Aceh, Aceh Besar, Indonesia

<sup>3</sup>Instalasi Farmasi RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara, Indonesia

Email : [defriaroniskm.mkes@gmail.com](mailto:defriaroniskm.mkes@gmail.com)

Tanggal Penerimaan : 24 Oktober 2021

### **ABSTRAK**

Pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan Rumah Sakit. Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) adalah suatu bagian/unit/divisi atau fasilitas di Rumah Sakit, tempat penyelenggaraan semua kegiatan pekerjaan kefarmasian yang ditujukan untuk keperluan Rumah Sakit itu sendiri. Setiap Rumah Sakit yang sudah terklasifikasi harus menyediakan tenaga kefarmasian yang sesuai standar minimal pelayanan kefarmasian berdasarkan Permenkes Nomor 58 Tahun 2014. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana gambaran ketersediaan tenaga kefarmasian di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara, apakah sudah memenuhi persyaratan yang diatur oleh Permenkes atau tidak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Data dikumpulkan dari dokumentasi arsip bagian kepegawaian dan Instalasi Farmasi Rumah Sakit Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara. Dari hasil penelitian didapatkan jumlah tenaga kefarmasian terbanyak pada tahun 2017 yaitu sebanyak 43 orang berupa magister farmasi sebanyak 4 orang, sedangkan apoteker sebanyak 12 orang, sarjana farmasi 1 orang, akademi farmasi sebanyak 22 orang dan asisten apoteker sebanyak 4 orang. Berdasarkan data diatas disimpulkan bahwa jumlah tenaga farmasi yang tersedia di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara sudah memenuhi standar Permenkes Nomor 58 tahun 2014.

**Kata Kunci** : Farmasi, IFRS, Tenaga Farmasi,

### **ABSTRACT**

Pharmaceutical service in hospital are an integral part of the hospital's health care. Pharmaceutical Installation of hospital is a part/unit/division or hospital facility, place of operation of all pharmaceutical activities intended for the purpose of the hospital itself. Any classified hospital must provide pharmacist in accordance with the minimum standards of pharmaceutical services based on Permenkes Number 58 of 2014. The aim of this study is to know how the description of the availability of pharmacist in pharmaceutical installation of Cut Meutia General Hospital North Aceh District, whether it meets the requirements set or not. The type of research used is descriptive. Data were collected from the staffing unit and archive documentation of the pharmaceutical installation. From the results of research, the highest number of pharmacy personnel in 2017 was 43 people in the form of 4 pharmacy masters, 12 pharmacists, 1 pharmacy graduate, 22 pharmacy academics and 4 pharmacist assistants. Based on the result, amount of pharmacist that available in pharmaceutical installation of Cut Meutia General Hospital North Aceh District already meet the standards of Permenkes Number 58 of 2014.

**Keywords** : Pharmacy, Pharmacist, Pharmaceutical Installation

## **PENDAHULUAN**

Sumber daya manusia merupakan kekuatan daya pikir atau berkarya yang masih tersimpan dalam dirinya yang perlu dibina dan digali serta dikembangkan untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan kehidupan manusia. Dalam suatu organisasi perlu adanya manajemen sumber daya manusia. Dimana manajemen sumber daya manusia tersebut mencakup masalah-masalah yang berkaitan dengan pembinaan, pemeliharaan, penggunaan dan perlindungan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Oleh karena itu, suatu organisasi harus memperhatikan masalah sumber daya manusia yang ada agar tujuan organisasi tersebut bisa tercapai (Agustiana, 2009).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam beberapa pasalnya antara lain mengatur batasan tenaga kesehatan yang mensyaratkan pengetahuan dan/ atau keterampilan melalui pendidikan dan untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Pemerintah juga mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan (Depkes RI, 2009).

Penempatan tenaga kesehatan dilakukan dengan tetap memperhatikan hak tenaga kesehatan dan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang merata. Pemerintah daerah dapat mengadakan dan mendayagunakan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Pengadaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan memperhatikan jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat; jumlah sarana pelayanan kesehatan dan jumlah tenaga kesehatan sesuai dengan beban kerja pelayanan kesehatan yang ada (Agustiana, 2009).

Tenaga kefarmasian sebagai salah satu tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan penting karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan, khususnya pelayanan kefarmasian.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian menyatakan bahwa tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Apoteker (Apt) adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apt dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apt. Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) adalah tenaga yang membantu Apt dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi, dan tenaga menengah farmasi/asisten apoteker. Fasilitas pelayanan kefarmasian dapat berupa apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau Praktik bersama dapat dibantu oleh Apt. pendamping dan/atau TTK. Penyerahan dan pelayanan obat berdasarkan resep dokter dilaksanakan oleh Apoteker (Depkes RI, 2009).

Berdasarkan Peraturan Menteri kesehatan No. 58 Tahun 2014, pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan Rumah Sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat termasuk pelayanan farmasi klinik (Depkes RI, 2014).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian juga dinyatakan bahwa dalam menjalankan praktek kefarmasian pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, Apoteker harus menerapkan Standar Pelayanan Kefarmasian yang diamanahkan untuk diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Depkes RI, 2009).

Persyaratan minimal tenaga kefarmasian yang harus dipenuhi sebagai rumah sakit tipe B berdasarkan Permenkes Nomor 56 tahun 2014 adalah terdiri atas: 1(satu) orang apoteker sebagai kepala instalasi farmasi Rumah Sakit; 4 (empat) orang apoteker yang bertugas di rawat jalan yang dibantu oleh paling sedikit 8 (delapan) orang tenaga medis kefarmasian; 4 (empat) orang apoteker di rawat inap yang dibantu oleh paling sedikit 8 (delapan) orang tenaga teknis kefarmasian; 1 (satu) orang apoteker di instalasi gawat darurat yang dibantu oleh minimal 2 (dua) orang tenaga teknis kefarmasian; 1 (satu) orang apoteker sebagai koordinator penerimaan dan distribusi yang dapat merangkap melakukan pelayanan farmasi klinik di rawat inap atau rawat jalan dan dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian yang jumlahnya disesuaikan dengan beban kerja pelayanan kefarmasian Rumah Sakit; 1 (satu) orang apoteker sebagai koordinator produksi yang dapat merangkap melakukan pelayanan farmasi klinik di rawat inap atau rawat jalan dan dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian yang jumlahnya disesuaikan dengan beban kerja pelayanan kefarmasian Rumah Sakit (Depkes RI, 2014).

Berdasarkan informasi tersebut di atas maka penulis menganggap perlu dilakukan penelitian lebih lanjut bagaimana “Gambaran Ketersediaan Tenaga Kefarmasian di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara”, apakah sudah memenuhi persyaratan atau tidak, guna tercapainya tujuan pelayanan kesehatan dan kelancaran proses pelayanan kepada pasien.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian dengan tujuannya untuk menyajikan gambaran

mengenai objek yang diteliti. Data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber yang sudah ada, yang merupakan dokumen-dokumen terkait yang sudah menjadi arsip di Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara. Data yang diambil adalah data dari arsip tahun 2013 sampai 2017.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Tahun 2011 Rumah Sakit Umum Cut Meutia ditingkatkan klasifikasinya menjadi Rumah Sakit Tipe B Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: HK.03.05/I/2166/11 Jakarta Tanggal 22 Agustus 2011, “Tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam” dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 340/Menkes/Per/III/2010, “Tentang Klasifikasi Rumah Sakit”.

Pada tanggal 13,14 dan 15 Desember 2017 Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara telah dilakukan survey Akreditasi sebagai Rumah Sakit tipe B dan telah lulus Akreditasi Kars Versi 2012 Tingkat Paripurna(Profil Pelayanan RSUD Cut Meutia, 2017) Pelayanan farmasi merupakan kegiatan terpadu dengan filosofi asuhan kefarmasian yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan permasalahan terkait obat dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan, serta menjamin mutu setiap tahap proses penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan di Rumah Sakit. Pendistribusian obat dimulai dari Gudang Farmasi Pusat hingga Sub Depo Farmasi.


Hasil tabulasi data tenaga kefarmasian IFRS Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara dari tahun 2013 sampai 2017 (Bagian Administrasi dan Umum RSUD Cut Meutia, 2017):

Tabel 1. Data Tenaga Kefarmasian RSUD Cut Meutia

No.	Pendidikan	2013		2014		2015		2016		2017	
		PNS	NON PNS	PNS	NON PNS	PNS	NON PNS	PNS	NON PNS	PNS	NON PNS
1	Magister Farmasi	0	0	1	0	1	0	2	0	4	0
2	Apoteker	5	1	7	1	7	2	9	5	7	5
3	Sarjana Farmasi	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
4	AKFAR/D-III Analisis Farmasi & Makanan	2	4	1	3	1	11	1	12	1	21
5	SAA/SMF	3	0	3	1	3	1	3	1	3	1
<b>JUMLAH</b>		<b>10</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>27</b>
<b>TOTAL</b>		<b>15</b>		<b>17</b>		<b>26</b>		<b>33</b>		<b>43</b>	

Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara adalah Rumah Sakit Tipe B yang memiliki Instalasi Farmasi Rumah Sakit dengan sejumlah tenaga kefarmasian sebagai

pengelolanya. Dari Tabel 1 yang sudah disajikan sebelumnya dapat digambarkan dalam bentuk grafik batang sebagai berikut:



Gambar 1. Grafik Tenaga Kefarmasian Instalasi Farmasi RSUD Cut Meutia

Penyajian data grafik di atas semakin memperjelas adanya penambahan jumlah tenaga kefarmasian dari tahun ke tahun. Diawali dari jumlah tenaga kefarmasian berjumlah 15 orang pada tahun 2013, kemudian 17 orang pada tahun 2014, kemudian 26 orang pada tahun 2015, 33 orang pada tahun berikutnya dan 43 orang pada tahun 2017 (data terbaru Desember 2017). Hal ini dikarenakan sudah seharusnya sebuah Instalasi Farmasi memiliki Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian yang sesuai dengan beban kerja dan petugas penunjang lain agar tercapai sasaran dan tujuan Instalasi Farmasi.

Perkembangan penambahan tenaga kefarmasian di Rumah Sakit Cut Meutia selama rentang 5 tahun (2013-2017) jumlah magister farmasi paling banyak di tahun 2017 yaitu sebanyak 4 orang. Sedangkan jumlah apoteker paling banyak di tahun 2016 yaitu sebanyak 14

orang dan pada tahun 2017 sebanyak 12 orang dikarenakan 2 orang apoteker telah mengambil magister farmasi. Sarjana apoteker hanya berjumlah 1 orang di tahun 2017, sedangkan tahun sebelumnya tidak ada. Akademi farmasi merupakan tenaga kefarmasian yang paling banyak jumlahnya dibandingkan tenaga kefarmasian lainnya, jumlah terbesar terdapat di tahun 2017 yaitu sebanyak 22 orang. Sedangkan asisten apoteker jumlahnya menetap mulai dari tahun 2014 sampai dengan 2017 yaitu sebanyak 4 orang.

Dipertegas lagi dengan peraturan kementerian kesehatan yang sudah menetapkan standar ketersediaan jumlah tenaga Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian di sebuah Rumah Sakit yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan klasifikasi dan perizinan Rumah Sakit.

Tabel 2. Perbandingan Jumlah Tenaga Kefarmasian

No	Posisi/Jabatan Tenaga Kefarmasian	Permenkes No.56 Tahun 2014	RSU Cut Meutia Kab. Aceh Utara
1	Kepala Instalasi Farmasi RS	1	1
2	Apoteker Apotik Rawat Jalan	4	3
3	TTK Apotik Rawat Jalan	8	Disesuaikan
4	Apoteker Apotik Rawat Inap	4	3
5	TTK Apotik Rawat Inap	8	Disesuaikan
6	Apoteker Instalasi Gawat Darurat	1	1
7	TTK Instalasi Gawat Darurat	2	Disesuaikan
8	Apoteker Koor. Penerimaan dan Distribusi Merangkap Pelayanan Farmasi Klinik Rawat Inap/Rawat Jalan	1	3
9	TTK Penerimaan dan Distribusi Merangkap Pelayanan Farmasi Klinik Rawat Inap/Rawat Jalan	Disesuaikan	Disesuaikan
10	Apoteker Koor. Produksi Yang Dapat Merangkap Pelayanan Farmasi Klinik Rawat Inap/Rawat Jalan	1	1
11	TTK Koor. Produksi Yang Dapat Merangkap Pelayanan Farmasi Klinik Rawat Inap/Rawat Jalan	Disesuaikan	Disesuaikan
12	Koor. Administrasi dan Pelaporan	1	1
13	Koor. Manajemen Mutu	1	1
14	Apoteker Ruang Bedah Sentral	Disesuaikan	1
	Disesuaikan	Untuk masing masing jumlah tenaga teknis kefarmasian dalam tiap bagian/unit tergantung kebijakan dari Kepala Instalasi Farmasi Rumah Sakit.	

Berdasarkan tabel perbandingan 4.2 tersebut tergambar bahwa Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara sudah memenuhi sebagian besar persyaratan minimal penempatan petugas kefarmasian berdasarkan aturan Permenkes Nomor 56 Tahun 2014.

Penempatan petugas kefarmasian yang belum memenuhi syarat adalah pada bagian Apotek Rawat Jalan dan Rawat Inap yang masing-masing harus ditempati oleh 4 orang Apoteker yang bertugas. Sedangkan Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara pada bagian Apotek Rawat Jalan dan Rawat Inap masing-masing ditempati oleh 3 orang Apoteker.

Pada bagian pelayanan farmasi, masih terdapat 2 orang Apoteker yang bertugas untuk membantu pelayanan kefarmasian. Sedangkan 26 lainnya adalah Tenaga Teknis Kefarmasian.

IFRS Rumah Sakit Umum Cut Meutia sudah memiliki tenaga teknis kefarmasian yang memenuhi syarat jumlah tenaga kefarmasian pada Rumah Sakit Tipe B, sedangkan untuk profesi Apoteker didapatkan kesenjangan pada apotek rawat inap dan rawat jalan yang berjumlah masing-masing 1 orang.

Jika berpedoman pada syarat yang diatur oleh Permenkes Nomor 56 Tahun 2014, sangat memungkinkan kesenjangan yang ditemukan tersebut ditindaklanjuti dengan penempatan 2 (dua) orang Apoteker yang sebelumnya bertugas sebagai pembantu

pelayanan kefarmasian menjadi Apoteker pada Apotek rawat inap dan rawat jalan. Sehingga pelayanan kefarmasian dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan beban kerja tenaga kefarmasian.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Gambaran Ketersediaan Tenaga Kefarmasian di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara Tahun 2018”, maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya jumlah tenaga kefarmasian di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara sudah mencukupi untuk menjalankan operasional pelayanan di Rumah Sakit sesuai dengan persyaratan minimal tentang Standar tenaga Kefarmasian Rumah Sakit Tipe B dalam Permenkes Nomor 56 tahun 2014.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih kepada IFRS RSU Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara dalam memudahkan pengambilan data untuk penelitian ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustiana, Arista. (2009). *Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Depkes RI. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 51.(2009). Tentang Pekerjaan

Kefarmasian. Jakarta: Depkes RI. 2009.

Depkes RI. Permenkes RI. Nomor 58.(2014).  
Tentang Standar Pelayanan Farmasi  
di Rumah Sakit. Jakarta: Depkes RI.  
2014.

Depkes RI. Permenkes RI. Nomor 56.(2014).  
Tentang Klasifikasi dan Perizinan  
Rumah Sakit. Jakarta: Depkes RI.  
2014.

Rumah Sakit Umum Cut Meutia. Profil  
Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut  
Meutia. Aceh Utara: 2017.